Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 3046-9260; p-ISSN: 3046-871X; Hal. 141-158
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2434
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Strategi Optimalisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Nazira Yuniar Asri Yanti[1*], Hafifah Nasution[2], Putri Haryani[3]
[1] Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
[2-3] Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Email: id.nazirayuniar27@gmail.com [1], hafifahnasution@unj.ac.id [2], putri.haryani@unj.ac.id [3]*

**Penulis Korespondensi: id.nazirayuniar27@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze the effectiveness, contribution, and optimization strategies of Restaurant Tax and Hotel Tax in supporting the sustainability of Local Own-Source Revenue (PAD) of Bogor City. The study employed a descriptive method with a quantitative approach supported by qualitative data. The results indicate that the effectiveness levels of Restaurant Tax and Hotel Tax in Bogor City were categorized as highly effective, with average effectiveness ratios of 107.24%, and 117.74%, respectively. However, the contribution of Restaurant Tax to Local Own-Source Revenue was only 13.55%, which falls into the less contributive category, while the contribution of Hotel Tax was 8.03%, categorized as very low contributive. Based on the SWOT analysis, the reccomended optimization strategies include expanding the tax base through taxpayer data collection and updating, optimizing digital-based payment and monitoring systems, enhancing human resource capacity, strenghening tax education and outreach programs, developing risk based supervision, and improving inter agency cooperation. The implementation of these strategies is expected to increase the revenue and contribution of Restaurant Tax and Hotel Tax in supporting the sustainability of Bogor City's Local Own-Source Revenue.*

Keywords*: Bogor City; Contribution; Effectiveness; Hotel Tax; Restaurant Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan strategi optimalisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam mendukung keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bogor tergolong sangat efektif, dengan rata-rata rasio efektivitas masing-masing sebesar 107,24% dan 117,74%. Namun demikian, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 13,55%, yang termasuk dalam kategori kurang berkontribusi, sedangkan kontribusi Pajak Hotel sebesar 8,03%, yang dikategorikan sebagai sangat kurang berkontribusi. Berdasarkan analisis SWOT, strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi perluasan basis pajak melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi sistem pembayaran dan pengawasan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sosialisasi perpajakan, pengembangan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan kerja sama antar instansi. Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan kontribusi Pajak Restoran serta Pajak Hotel dalam mendukung keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.

Kata kunci: Efektivitas; Kontribusi; Kota Bogor; Pajak Hotel; Pajak Restoran.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia oleh pemerintah pusat telah meningkatkan otonomi daerah, di mana kewenangan penuh diberikan kepada setiap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan perekonomian daerahnya secara mandiri dan ketergantungan yang relatif rendah terhadap pemerintah pusat (Fitriano & Ferina, 2021). Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dengan sumber pendanaan sendiri dapat tercermin dari tingkat kemandirian fiskal daerah,

Naskah Masuk: 10 Mei 2026; Revisi: 11 Juni 2026; Diterima: 16 Juli 2026; Terbit: 18 Juli 2026

terutama melalui pengelolaan pendapatan asli daerah. Semakin optimal PAD yang diperoleh, semakin kecil tingkat ketergantungannya pada pendanaan yang diperoleh dari bantuan atau traansfer pemerintah pusat (Pratiwi et al., 2025).

Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang diperoleh dari berbagai komponen, meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, serta PAD lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Di antara berbagai komponen tersebut, pajak daerah menjadi salah satu elemen yang paling strategis dalam meningkatkan PAD karena sifat penerimaannya yang relatif stabil dan berkelanjutan (Pramestya & Graciafernandy, 2023). Berdasarkan data BPS (2024), Kota Bogor tercatat kedalam 8 kabupaten/kota dengan kontribusi paling besar dalam menyumbang PAD di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dari total 27 kabupaten/kota.

Secara geografis, Kota Bogor memiliki posisi strategis yang berbatasan dengan DKI Jakarta, sehingga mendorong tingginya mobilitas penduduk, kunjungan wisatawan, serta pertumbuhan sektor pariwisata, kuliner, perdagangan, dan perhotelan yang terus berkembang (Putri, 2026). Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bogor yang meningkat sebesar 43,2% pada tahun 2024 (Malik, 2025), disertai dengan bertambahnya jumlah restoran dan hotel sebagai sarana penunjang aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat, menunjukkan besarnya potensi pajak restoran serta pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD. Namun, besarnya potensi tersebut belum tentu mencerminkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak yang telah dicapai.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Bogor Tahun 2022-2024.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Dalam Ribu)	Realisasi Pajak Restoran (Dalam Ribu)	Realisasi PAD (Dalam Ribu)	% Restoran	% Hotel
2022	Rp92.000.000	Rp166.530.000	Rp1.147.623.045	14,92%	8,47%
2023	Rp102.500.000	Rp188.000.000	Rp1.337.749.753	14,55%	8,33%
2024	Rp113.000.000	Rp202.500.000	Rp1.458.696.079	14,30%	8,45%

Sumber: LKPD Kota Bogor.

Dari tabel diatas, , dapat terlihat bahwa kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Kota Bogor selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun, yaitu dari 14,51% menjadi 14,30%, sedangkan, kontribusi pajak hotel fluktuasi pada kisaran 8% selama periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel belum diikuti oleh peningkatan proporsi kontribusinya terhadap PAD. Kondisi ini diperparah dengan adanya piutang pajak dari 931 wajib pajak pada akhir tahun 2024 termasuk yang bersumber dari sektor pajak restoran dan pajak hotel (Zakaria, 2024). Data

dari LKPD Kota Bogor 2024, pajak hotel serta pajak restoran termasuk kedalam dua pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi yang tercatat memiliki jumlah piutang pajak tertinggi dibandingkan pajak daerah lainnya dengan total piutang Pajak Hotel sebesar Rp14,6 miliar dan Pajak Restoran sebesar Rp12,5 miliar. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kinerja pemungutan pajak secara komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu, antara lain Mulyani et al. (2023) dan Pramestya & Graciafernandy (2023) mengungkapkan bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Padang serta pajak restoran dan pajak hotel di Kota Salatiga pada periode 2017-2021 berada dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak daerah di Kota Padang juga berada pada kriteria sangat baik, sedangkan kontribusi pajak restoran serta pajak hotel di Kota Salatiga berada dalam kriteria sangat kurang. Penelitian Linardo et al. (2023) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak restoran dan pajak hotel Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 dikatakan kurang efektif dan tidak efektif serta kontribusi kedua pajak tersebut masih rendah. Dalam penelitian tersebut, pengukuran efektivitas dan kontribusi menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi dengan hasil yang bervariasi di masing-masing daerah. Selain itu, penelitian Sagala et al. (2024) dan Multianingsih et al. (2021) mengungkapkan bahwa analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Namun, kajian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif efektivitas dan kontribusi dengan perumusan strategi berbasis SWOT secara khusus untuk Kota Bogor belum dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Strategi Optimalisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam Mendukung Keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor".

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sekaligus mengembangkan potensi keuangan daerahnya secara independen. Ketentuan ini menegaskan betapa pentingnya kemandirian fiskal sebagai pilar utama dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah. Menurut Anggoro (2017) bahwa PAD diartikan sebagai seluruh penerimaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui proses penyelenggaraan pemerintahan, pemberian layanan kepada publik, serta pengoptimalan berbagai sumber daya dan potensi yang tersedia di wilayahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD pada dasarnya merupakan penerimaan yang digali dari berbagai potensi lokal, mencakup pemungutan pajak, retribusi, serta pendayagunaan sumber daya

daerah, yang keseluruhannya bertujuan untuk menopang pelaksanaan pemerintahan dan mendorong pembangunan di tingkat daerah.

Kepatuhan Pajak

Farhan et al., (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan gambaran dari kesadaran, kemauan, dan kemampuan wajib pajak, baik individu atau badan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Rahman (2023) juga menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang harus disampaikan secara benar, jelas, dan lengkap, serta melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pelaporan pajak, perhitungan, hingga pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu dan dengan jumlah yang benar.

Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dipaksakan, dan tidak memberikan balasa jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat. Indriastuti et al. (2020) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara sesuai ketentuan undang-undang serta memiliki sifat memaksa, di mana terdapat sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajibannya. Pajak bila diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) mengartikan pajak daerah sebagai kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, oleh otoritas daerah berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Pajak ini memiliki karakter koersif dan tidak menghadirkan manfaat secara langsung bagi pihak yang membayarnya, namun seluruh hasil penerimaannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi mewujudkan kesejahteraan warganya. Anggoro et al. (2025) juga menegaskan bahwa bahwa pajak daerah adalah pungutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada warganya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan umum pemerintah tanpa memberikan imbalan yang bersifat langsung kepada pembayar pajak. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha kepada otoritas

daerah, yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk mendukung berlangsungnya roda pemerintahan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Ditinjau dari struktur pemungutannya, pajak daerah terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Pajak Restoran

Pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa atas layanan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh berbagai pelaku usaha di bidang kuliner, seperti restoran, warung makan, kantin, kedai kopi, maupun usaha sejenis lainnya, baik yang dikonsumsi langsung di tempat usaha maupun yang diperoleh melalui mekanisme pemesanan diartikan sebagai pajak restoran. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, dan layanan penyediaan makanan serta minuman tergolong ke dalam objek yang dikenai PBJT. Pajak restoran diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap transaksi penjualan barang dan jasa berupa makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh usaha restoran atau jenis usaha yang setara (Arman et al., 2024). Restoran sendiri dapat diartikan sebagai tempat usaha yang menyajikan makanan dan/atau minuman bagi konsumen dengan kompensasi berupa pembayaran. Objek pelayanan dalam hal ini mencakup seluruh produk makanan dan minuman yang disajikan, ditawarkan, dan diberikan kepada konsumen, baik melalui layanan langsung di lokasi maupun melalui sistem pemesanan.

Pajak Hotel

Pajak Hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel kepada tamu, termasuk penyediaan kamar penginapan beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD, jasa perhotelan ditetapkan sebagai salah satu objek PBJT, yang mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh hotel meliputi akomodasi, penyajian makanan dan minuman, hiburan, serta fasilitas lain yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tamu. Dalam konteks regulasi tersebut, pengertian hotel diperluas sehingga mencakup pula losmen, motel, wisma, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Azis et al. (2024) menjelaskan bahwa pajak hotel merupakan pungutan yang dibebankan kepada pengunjung hotel atas layanan yang dinikmati selama menginap, yang mencakup berbagai jenis akomodasi berbayar.

Efektivitas

Menurut Mulyani et al. (2023), efektivitas adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan kesesuaian antara dampak atau hasil (*outcome*) dengan keluaran (*output*) program yang dihasilkan. Pramestya et al. (2023) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diartikan tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan aspek kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Efektivitas dapat diukur dengan melihat keterkaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan dampak yang dicapai dalam upaya mewujudkan tujuan suatu program. Semakin besar peran keluaran yang dihasilkan dalam mendukung terwujudnya sasaran yang telah direncanakan, maka semakin tinggi pula derajat efektivitas kinerja organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas merujuk pada kapasitas pemerintah dalam merealisasikan hasil penerimaan pajak sesuai dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan. Tingkat efektivitas ini mencerminkan sejauh mana potensi perpajakan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui mekanisme pemungutan yang diterapkan (Mulyani et al., 2023). Soeksin (2023) efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Penerimaan\ Pajak = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} x100 \quad \text{..... (i)}$$

Kemudian kriteria efektivitas dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak.

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (Soeksin, 2023).

Kontribusi

Menurut Kamus Ekonomi yang ditulis T Guritno dalam Kamaroellah (2021) menjelaskan arti kontribusi sebagai bentuk peran yang diberikan bersama pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu atau menanggung biaya maupun kerugian secara bersama. Kontribusi sebagai pemberian yang memiliki nilai, baik dalam bentuk materi seperti uang dan harta benda, maupun non materi seperti tenaga, waktu, dan usaha, yang bertujuan mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Halim (2014) dalam Febriana & Galuh (2025) menjelaskan bahwa kontribusi Kontribusi dapat dipahami sebagai instrumen analisis yang dimanfaatkan untuk mengukur seberapa besar peranan suatu sumber penerimaan terhadap total anggaran secara keseluruhan.

Dalam konteks pajak daerah, kontribusi menggambarkan kontribusi menggambarkan besaran sumbangan yang diberikan oleh suatu jenis pajak tertentu dalam mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu. Melalui analisis kontribusi, dapat diketahui proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan keseluruhan PAD yang berhasil dihimpun (Kamaroellah, 2021). Soeksin (2023) besarnya kontribusi pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Kontribusi = \frac{Realisasi\ Jenis\ Pajak\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} x100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \text{(ii)}$$

Kemudian kriteria tingkat kontribusi dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kontribusi.

Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10% – 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
> 60%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (Soeksin, 2023).

Analisis SWOT

Menurut Sari et al. (2024), analisis SWOT merupakan suatu pendekatan analitis yang bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan internal organisasi sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini juga berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai informasi mengenai peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Zainuri & Setiadi (2023) menjelaskan bahwa analisis SWOT dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penelitian lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis data dari laporan keuangan maupun hasil riset. Lebih lanjut, analisis SWOT merupakan teknik manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal organisasi, yang terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), serta faktor-faktor eksternal yang mencakup peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi (Casta, 2024). Keempat elemen ini selanjutnya dianalisis secara komprehensif melalui matriks SWOT guna menghasilkan berbagai alternatif strategi, yaitu strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang yang ada, strategi WO yang berupaya memanfaatkan peluang guna mengatasi kelemahan, strategi ST yang mendayagunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang muncul, serta strategi WT yang diarahkan untuk meminimalkan kelemahan sekaligus meredam dampak dari ancaman yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang diperkuat oleh data kualitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan mengkaji suatu fenomena secara terstruktur berdasarkan data numerik tanpa melibatkan pengujian hipotesis (Abdullah et al., 2022). Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh fokus analisis terhadap data berbentuk angka, khususnya melalui penghitungan rasio efektivitas dan kontribusi. Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan berfungsi sebagai pelengkap dalam menafsirkan hasil perhitungan, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan strategi kebijakan yang dilandasi analisis SWOT.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari beragam referensi seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Wawancara dilaksanakan guna mendapatkan data primer, dengan fokus pada klarifikasi dan pendalaman atas hasil penghitungan efektivitas serta kontribusi pajak restoran dan pajak hotel berdasarkan formula dan kriteria yang digunakan, sekaligus untuk menggali faktor internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan analisis SWOT dalam rangka optimalisasi penerimaan kedua jenis pajak dimaksud. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mengolah data numerik guna memperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas, kontribusi Pajak Restoran serta Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bogor selama periode 2018-2024. Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang berurutan sebagai berikut: (a) Mengumpulkan data-data target serta realisasi dari penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan juga realisasi PAD Kota Bogor tahun 2018-2024. (b) Melakukan perhitungan tingkat efektivitas pajak restoran serta pajak hotel setiap tahunnya, dan juga menghitung kontribusi penerimaan masing-masing pajak terhadap PAD Kota Bogor. (c) Mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (d) Melakukan wawancara dengan pihak- pihak terkait untuk mengklarifikasi hasil analisis kuantitatif serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak. (e) Menyusun analisis SWOT berdasarkan hasil wawancara dan temuan kuantitatif untuk merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran dan juga pajak hotel. (f) Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bogor

Efektivitas Pajak Restoran

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bogor dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Efektivitas Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2018-2024.

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2018	128.100.000.000	131.478.976.530	102,64	Sangat Efektif
2019	136.550.494.812	153.467.175.721	112,39	Sangat Efektif
2020	86.473.539.846	97.248.318.272	112,46	Sangat Efektif
2021	98.686.000.000	112.302.634.290	113,80	Sangat Efektif
2022	166.530.000.000	171.195.516.950	102,80	Sangat Efektif
2023	188.000.000.000	194.752.128.901	103,59	Sangat Efektif
2024	202.500.000.000	208.515.593.649	102,97	Sangat Efektif
		RERATA	**107,24**	**Sangat Efektif**

Sumber: LKPD Kota Bogor, Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bogor selama periode 2018-2024 berada pada rentang 102,64% hingga 113,80% dengan rata-rata sebesar 107,24% dan termasuk kategori Sangat Efektif. Secara keseluruhan selama periode pengamatan, realisasi penerimaan pajak restoran tetap mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun sempat terdapat penurunan target dan realisasi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan sektor kuliner. Setelah kondisi pandemi mereda, target dan realisasi penerimaan kembali mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa potensi pajak restoran di Kota Bogor dapat dikelola dan dioptimalkan dengan baik.

Efektivitas Pajak Hotel

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Bogor dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2018-2024.

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2018	82.000.000.000	87.882.978.001	107,17	Sangat Efektif
2019	84.660.000.000	95.247.182.735	112,51	Sangat Efektif
2020	34.472.853.430	49.653.637.165	144,04	Sangat Efektif
2021	49.064.200.000	67.208.667.628	136,98	Sangat Efektif
2022	92.000.000.000	97.232.567.535	105,69	Sangat Efektif
2023	102.500.000.000	111.456.747.482	108,74	Sangat Efektif
2024	113.000.000.000	123.207.802.097	109,03	Sangat Efektif
		RERATA	**117,74**	**Sangat Efektif**

Sumber: LKPD Kota Bogor, Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 5, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor selama periode 2018-2024 berada pada rentang 105,69% hingga 144,04% dengan rata-rata sebesar

117,74% yang termasuk kategori Sangat Efektif. Secara keseluruhan selama periode tersebut, realisasi penerimaan pajak hotel tetap mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan, meskipun sempat terdapat penurunan realisasi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perhotelan dan aktivitas pariwisata. Setelah kondisi ekonomi mulai pulih, penerimaan kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Hal ini mencerminkan bahwa pajak hotel memiliki potensi penerimaan yang baik serta mampu mempertahankan kinerja penerimaannya secara konsisten.

Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bogor

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bogor

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bogor dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bogor Tahun 2018-2024.

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria Kontribusi
2018	912.197.971.289	131.478.976.530	14,41	Kurang Berkontribusi
2019	1.015.884.216.920	153.467.175.721	15,11	Kurang Berkontribusi
2020	872.500.288.427	97.248.318.272	11,15	Kurang Berkontribusi
2021	1.075.240.286.213	112.302.634.290	10,44	Kurang Berkontribusi
2022	1.147.623.045.709	171.195.516.950	14,92	Kurang Berkontribusi
2023	1.338.618.268.169	194.752.128.901	14,55	Kurang Berkontribusi
2024	1.458.619.452.757	208.515.593.649	14,30	Kurang Berkontribusi
		RERATA	**13,55**	**Kurang Berkontribusi**

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 6, tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor periode 2018–2024 mengalami fluktuasi yang berada pada rentang 10,44% hingga 15,11% dengan rata-rata sebesar 13,55%, dan termasuk dalam kategori Kurang Berkontribusi. Artinya, sumbangan pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 13,55%. Kontribusi tertinggi sebesar 15,11% terjadi di tahun 2019, yang kemudian mengalami penurunan hanya mencapai 10,44% di tahun 2021, yang juga merupakan realisasi pajak restoran paling rendah selama periode 2018-2024. Kurangnya kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD disebabkan oleh struktur PAD Kota Bogor yang masih didominasi oleh sumber penerimaan daerah lainnya seperti BPHTB, PBB-P2, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bogor

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Bogor dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bogor Tahun 2018-2024.

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	%	Kriteria Tingkat Kontribusi
2018	912.197.971.289	87.882.978.001	9,63	Sangat Kurang Berkontribusi
2019	1.015.884.216.920	95.247.182.735	9,38	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	872.500.288.427	49.653.637.165	5,69	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	1.075.240.286.213	67.208.667.628	6,25	Sangat Kurang Berkontribusi
2022	1.147.623.045.709	97.232.567.535	8,47	Sangat Kurang Berkontribusi
2023	1.338.618.268.169	111.456.747.482	8,33	Sangat Kurang Berkontribusi
2024	1.458.619.452.757	123.207.802.097	8,45	Sangat Kurang Berkontribusi
		RERATA	**8,03**	**Sangat Kurang Berkontribusi**

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 7, tingkat kontribusi dari Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor selama periode 2018–2024 mengalami fluktuasi yang berada pada rentang 5,69% hingga 9,63% dengan rata-rata sebesar 8,03%, dan termasuk dalam kategori Sangat Kurang Berkontribusi. Artinya, sumbangan pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 8,03%. Kontribusi tertinggi sebesar 9,63% terjadi pada tahun 2018, yang kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 5,69% di tahun 2020, yang juga merupakan realisasi terendah selama periode 2018-2024. Rendahnya kontribusi Pajak Hotel bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja penerimaan, melainkan karena struktur PAD Kota Bogor masih didominasi oleh BPHTB, PBB-P2, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD). Selain itu, sektor perhotelan memiliki basis usaha dan tingkat konsumsi yang lebih terbatas dibandingkan sektor kuliner sehingga kontribusinya terhadap PAD cenderung lebih kecil.

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengenali kondisi internal dan lingkungan eksternal yang memengaruhi penerimaan Pajak restoran dan pajak hotel, serta sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Analisis SWOT

Tabel 8. Matriks Analisis SWOT Pajak Restoran.

EKSTERNAL / INTERNAL	***Opportunities* (O)** 1. Perluasan basis pajak 2. Digitalisasi pembayaran pajak 3. Pendataan wajib pajak yang lebih optimal 4. Pengembangan sistem pengawasan *split payment* 5. Penguatan kepatuhan berbasis risiko dan partisipasi masyarakat 6. Sosialisasi dan edukasi rutin 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kolaborasi dengan lembaga lain 9. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak patuh	***Threats* (T)** 1. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat 2. Perubahan model bisnis dan transaksi digital yang berkembang 3. Potensi manipulasi omzet 4. Persaingan usaha yang semakin tinggi
***Strengths* (S)** 1. Posisi strategis dan basis konsumen yang luas 2. Pertumbuhan sektor kuliner seperti *cafe*, *coffee shop*, dan *franchise* 3. Tren gaya hidup masyarakat 4. Pengawasan yang didukung oleh digitalisasi 5. Pembayaran pajak secara *online*	**Strategi SO** 1. Memperluas basis pajak melalui pendataan sektor kuliner yang berkembang 2. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pembayaran digital untuk mendorong kepatuhan wajib pajak 3. Memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk mendukung pendataan dan pengawasan wajib pajak	**Strategi ST** 1. Mengoptimalkan sistem pengawasan digital untuk meminimalkan manipulasi omzet 2. Optimalisasi pengawasan dan pendataan usaha kuliner untuk menjaga penerimaan pajak di tengah kondisi ekonomi 3. Optimalisasi pendataan usaha kuliner berbasis
Weaknesses (W) 1. Keterbatasan jumlah SDM dalam pengawasan 2. Pendataan yang belum optimal 3. Sistem pembayaran sering terkendala 4. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak	**Strategi WO** 1. Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung pendataan yang lebih optimal 2. Intensifikasi sosialisasi dan edukasi perpajakan 3. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh	**Strategi WT** 1. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan model bisnis digital 2. Memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang beresiko tinggi melalui pendekatan berbasis risiko

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 8, teridentifikasi sejumlah kekuatan yang mendukung penerimaan Pajak Restoran di Kota Bogor, antara lain letak geografis yang menguntungkan, pesatnya perkembangan sektor kuliner, pergeseran pola konsumsi masyarakat, serta implementasi digitalisasi dalam sistem pengawasan dan pembayaran pajak. Di samping itu, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya terbatasnya tenaga pengawas, belum optimalnya pendataan wajib pajak, kendala dalam sistem digital yang belum sepenuhnya berfungsi maksimal, serta sosialisasi perpajakan yang masih memerlukan peningkatan. Dari sisi

eksternal, pertumbuhan usaha kuliner, kemajuan teknologi digital, potensi perluasan basis wajib pajak, penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta pemberian apresiasi bagi wajib pajak yang taat menjadi peluang yang dapat didayagunakan untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Di sisi lain, kondisi perekonomian yang fluktuatif, perubahan pola bisnis, risiko manipulasi omzet, dan ketatnya persaingan usaha merupakan faktor eksternal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan sejumlah strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Bogor, yaitu sebagai berikut: (a) Memperluas basis pajak dengan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala. (b) Mengoptimalkan sistem pembayaran dan pengawasan pajak berbasis digital. (c) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak. (d) Memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan. (e) Memperkuat kerja sama dan pertukaran data antar instansi. (f) Mengembangkan pengawasan berbasis risiko. (g) Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh.

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Analisis SWOT

Tabel 9. Matriks Analisis SWOT Pajak Hotel.

EKSTERNAL / **INTERNAL**	***Opportunities* (O)** 1. Perkembangan sektor MICE dan pariwisata 2. Digitalisasi pembayaran pajak 3. Pendataan wajib pajak yang lebih optimal 4. Pengembangan sistem pengawasan *split payment* 5. Sosialisasi dan edukasi rutin 6. Peningkatan kualitas SDM 7. Kolaborasi dengan lembaga lain 8. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak patuh	***Threats* (T)** 1. Kondisi ekonomi 2. Kebijakan pemerintah pusat 3. Potensi manipulasi omzet oleh wajib pajak
***Strengths* (S)** 1. Posisi strategis Kota Bogor 2. Segmentasi pasar MICE 3. Perkembangan sektor pariwisata dan hotel 4. Pengawasan yang didukung oleh digitalisasi 5. Pembayaran pajak secara *online*	**Strategi SO** 4. Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak hotel melalui pemanfaatan sektor MICE dan pariwisata 5. Mengoptimalkan digitalisasi perpajakan 6. Memanfaatkan kolaborasi antar lembaga untuk mendukung pendataan wajib pajak baru	**Strategi ST** 4. Mengoptimalkan sistem pengawasan digital untuk meminimalisir potensi manipulasi omzet 5. Mengembangkan diversifikasi pasar hotel agar tidak bergantung pada sektor MICE

Weaknesses (W)	**Strategi WO**	**Strategi WT**
1. Keterbatasan SDM dalam pengawasan 2. Pendataan yang belum optimal 3. Sistem pembayaran digital dan pelayanan belum optimal 4. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak	4. Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung pengawasan dan pendataan yang lebih baik 5. Perbaikan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak 6. Intensifikasi sosialisasi dan edukasi secara rutin	3. Memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko untuk menekan potensi manipulasi omset ditengah keterbatasan petugas 4. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah

Sumber: Diolah Peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan beberapa kekuatan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor didukung oleh posisi geografis yang strategis, dominasi segmen pasar MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), perkembangan sektor pariwisata dan perhotelan, serta dukungan digitalisasi dalam sistem pengawasan dan pembayaran pajak. Di samping kekuatan yang dimiliki, terdapat beberapa kelemahan yang memengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Hotel, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, pendataan wajib pajak yang belum optimal sehingga masih terdapat potensi usaha perhotelan yang belum teridentifikasi, sistem pembayaran digital dan pelayanan yang masih mengalami kendala, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel antara lain pertumbuhan sektor MICE dan pariwisata yang dapat meningkatkan tingkat hunian hotel, pengembangan digitalisasi sistem pembayaran pajak, pengembangan sistem *split payment* untuk mendukung pengawasan transaksi, sosialisasi dan edukasi perpajakan secara rutin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk apresiasi dan juga motivasi bagi wajib pajak lain. Sementara itu, ancaman yang berpotensi menghambat penerimaan pajak hotel meliputi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dapat memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel, kebijakan pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan MICE, serta potensi manipulasi omzet oleh wajib pajak yang dapat menyebabkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi riil usaha.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan sejumlah strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel yang terdapat di Kota Bogor, yaitu sebagai berikut: (a) Memanfaatkan potensi sektor pariwisata, MICE, dan diversifikasi pasar hotel untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. (b) Mengoptimalkan sistem pembayaran dan pengawasan pajak berbasis digital. (c) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak. (d) Memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan. (e) Memperkuat kerja

sama dan pertukaran data antar instansi. (f) Mengembangkan pengawasan berbasis risiko. (g) Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut: (a) Tingkat efektivitas Pajak Restoran mencapai rata-rata 107,24%, sedangkan Pajak Hotel mencapai rata-rata 117,74%, di mana kedua nilai ini tergolong dalam kriteria Sangat Efektif. (b) Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 13,55% yang termasuk dalam kategori Kurang Berkontribusi, sedangkan Pajak Hotel memiliki rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 8,03% yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang Berkontribusi. (c) Strategi optimalisasi penerimaan Pajak restoran dan pajak hotel yang direkomendasikan berdasarkan analisis SWOT meliputi (1) Perluasan basis pajak melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak; (2) Optimalisasi sistem pembayaran dan pengawasan berbasis digital; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (4) Penguatan sosialisasi dan edukasi perpajakan; (5) Penguatan kerja sama antar instansi; (6) Pengembangan pengawasan berbasis risiko; serta (7) Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. *Khusus untuk Pajak Hotel*, optimalisasi juga perlu didukung melalui pemanfaatan potensi sektor pariwisata, kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), serta diversifikasi pasar hotel.

Saran

Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan tidak hanya berfokus pada Pajak Restoran dan Pajak Hotel, tetapi juga melibatkan jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) lainnya atau jenis pajak daerah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor, seperti PBB-P2 dan BHPTB.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metode Penelitin Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Anggoro, D. D. (2017). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. Universitas Brawijaya Press.

Anggoro, D. D., & Hikmat, R. A. A. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Arman, R. Z., Haliah, & Nirwana. (2024). The Effect of Collecting Advertisement Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on Makassar City Original Regional Income (PAD). *International Journal Of Economics Social And Technology*, *3*(1), 35–44. https://doi.org/10.59086/ijest.v3i1.439

Azis, N. F., Susanto, H., & Yulia, I. A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Pajak Hiburan , dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, *8*(4), 1312–1324.

BPS, B. P. S. J. B. (2024). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024*. https://jabar.bps.go.id

Casta. (2024). *TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN: Balance Scorecard, Evaluasi Kirk Patric, dan Analisis SWOT*. Deepublish.

Farhan, A., Rusmita, S., & Noviarty, H. (2025). *Kepatuhan Pajak (Perspektif dan Upaya Peningkatannya)*. CV BRAVO PRESS INDONESIA.

Febriana, V. S., & Galuh, A. K. (2025). An Analysis of the Effectiveness and the Contribution of Local Taxes and Local User Fees on the Local Own-Source Revenue Improvement in East Java. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, *4*(2), 373–386.

Fitriano, Y., & Ferina, zahra indah. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *9*((1)), 69–80.

Indriastuti, M., Apriyanti, H. W., & Muthoharoh. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Kebijakan)*. DEEPUBLISH.

Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. CV. Jakad Media Publishing.

Linardo, H., Marliza, Y., & Syafitri, A. (2023). Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. *Smart Accounting Journal*, 11–22.

Malik, M. R. (2025). *Kota Bogor Dikunjungi 8.093.203 Wisatawan selama Tahun 2024, Kunjungan Meningkat 43,2 Persen*. METROPOLITAN.ID. https://www.metropolitan.id/bogor-raya/95314292080/kota-bogor-dikunjungi-8093203-wisatawan-selama-tahun-2024-kunjungan-meningkat-432-persen#

Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN - Edisi 2019* (D. Arum (ed.); 2019th ed.). ANDI Yogyakarta.

Multiningsih, P. S., Arenawati, & Yulianti, R. (2021). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang. *JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)*, *9*(2), 291–302.

Mulyani, F., Anggraini, D., & Vestina, P. D. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *25*(2).

Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *21*(2), 218–228.

Pratiwi, E., Rizkina, M., & Rioni, Y. S. (2025). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 4009–4015. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2241

Putri, M. A. (2026). *Mengenal Peluang, Potensi, dan Sejarah Kota Bogor*. Kumparan. https://kumparan.com/jejaksejarah/mengenal-peluang-potensi-dan-sejarah-kota-bogor-26cnGNI4wkZ/full

Rahman, R. A. J. A. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta. *Jurnal TAMBORA*, *7*(2), 127–132. https://doi.org/10.36761/jt.v7i2.3236

Sagala, L. M., Hidayah Napitupulu, I., & Nurlinda. (2024). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sibolga. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *Volume 7*(5), 4787–4806.

Sari, R. Y., Rusdinal, & Anisah. (2024). Analisis Swot Sebagai Alat Penting Dalam Proses Perencanaan Strategis. *Jurnal Niara*, *17*(1), 87–97.

Soeksin, S. D. (2023). Analysis of the Effectiveness of Regional Tax Collection and its Contribution to the Local Original Revenue (Pad) of Tarakan City for the 2017-2021 Period. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, *6*(6), 1172–1180. https://doi.org/10.29138/ijebd.v6i6.2592

Zainuri, R., & Setiadi, P. B. (2023). TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: ANALISIS SWOT DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Maneksi*, *12*(1), 58–70.

Zakaria, S. (2024). *Pajak daerah Kota Bogor tercapai 97 persen*. ANTARA News Jawa Barat. https://jabar.antaranews.com/berita/567150/pajak-daerah-kota-bogor-tercapai-97-persen